

## WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : Binar Koperan	Terima Tanggal: 8 pebmary 2617
	Jam : 69.00
Nomor Surat : 01/D.11/k6p-umkm/2.1/1/2009	Nomor Agenda : 28
Tanggal Surat : & Danuary 2017	Sifat : Biasa Penting Rahasia
Perihal : Pelalasanaan Rapat Anggota Jahunen Koperati	
Di teruskan kepada:  Sekretaris Daerah Kota Manado  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  Asisten Pemerintahan Umum	Mengharapkan:  Buat Tanggapan  Tangani / Proses Lebih Lanjut  Laporkan Kepada Saya  Koordinasi  Buat Materi / Sambutan  Monitoring dan Evaluasi  File
Catatan:	



## PEMERINTAH KOTA MANADO

## DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Л. W.R. Supratman No. 2 🕾 (0431) 841009

Manado, 5 Januari 2017

Nomor: () | /D.11/KOP-UMKM/2.1/I/2017

Lamp:

Perihal: Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan

Koperasi.

Kepada Yth.

Pengurus / Pengawas

Manado

Sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang wajib dilaksanakan sebagai pencerminan prinsip pengelolaan dalam koperasi secara demokratis, trasparan dan akuntabel,maka Saudara sebagai Pengurus koperasi dimintakan untuk segera melaksanakan rapat anggota tahunan koperasi tahun buku 2016, yang pelaksanaannya paling lambat tanggal 31 Maret 2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sebelum melaksanakan RAT, Pengurus dan Pengawas harus merampungkan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2016 yang terdiri dari:
  - a. Laporan pertanggung jawaban tahunan pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota.
  - b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dalam pencapaian program.
  - c. Masalah-masalah lain terkait perkembangan koperasi yang diajukan untuk pengurus atau para anggota koperasi.
  - d. Laporan pertanggungjawaban pengawas sekurang-kurangnya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi.
- 2. Apabila Pengurus/Pengawas Koperasi ingin memerlukan pendampingan dalam penyelesaian administrasi koperasi untuk persiapan RAT, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado bersedia membantu dan dapat menghubungi Bidang Koperasi, Contact Person: Kepala Bidang Koperasi (0821 8923 0749), Kepala Seksi Kelembagaan (0852 98400 795), Kepala Seksi Bina Usaha (0852 5673 1006).
- 3. Selanjutnya sesuai dengan Permen No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan RAT sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis.
  - b. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi teguran atau peringatan tertulis dengan tembusan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan UKM RI.
  - c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk segera dilaksanakan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Ir. THEDDY S. S. LASUT, MAP

PEMBINA Tkt. I NIP. 19631213 199303 1 005

Tembusan Yth

Bapak Walikota Manado, di Manado

Bapak Wakil Walikota Manado, di Manado

Bapak Sekretaris Daerah Kota Manado, di Manado

Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sulawesi Utara

Bapak/Ibu Pembina Koperasi....